



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

TITI SUTINAH, Lahir di Pemalang, tanggal 30 Desember 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Kelurahan Beji Rt.002 Rw.015, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Pml, tanggal 15 Juni 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Pml, tanggal 15 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 15 Juni 2021, tercatat dibawah register perkara Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan JOHAN di Pemalang, pada tanggal 03 Oktober 2008 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 1229/12/X/2008 03 Oktober 2008;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Pemalang, tanggal 21 Juli 2009, Jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama DIAH PURWA DINATA sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 09/6550/RT/2009;
- Anak Pemohon dalam pembuatan akte kelahiran salah huruf. Bahwa hal ini telah didiskusikan dengan keluarga besar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Pml

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari DIAH PURWA DINATA menjadi DYAH PURWA DINATA;

Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatasi maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama DIAH PURWA DINATA menjadi DYAH PURWA DINATA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, di untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 09/6550/RT/2009 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Titi Sutinah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Johan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai fotocopy diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Johan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Johan dengan Sutinah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Alat bukti berupa Akta Kelahiran atas nama Diah Purwa Dinata, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya, sesuai asli diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Surat keterangan Kelahiran atas nama Dyah Purwa Dinata, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya, sesuai asli diberi tanda P-6;

Alat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-2 sesuai fotocopy dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. KUSRIATUN:

- Bahwa Saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. Johan dan dikaruniai satu anak yang bernama Dyah Purwa Dinata;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan perbaikan nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Dyah Purwa Dinata, karena di akta kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama anak Pemohon;
- Bahwa di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nama anak Pemohon tertulis dan terbaca DIAH PURWA DINATA dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk memperbaikinya sehingga menjadi tertulis dan terbaca DYAH PURWA DINATA;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut yang benar adalah DYAH PURWA DINATA sesuai dengan surat keterangan kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk keperluan sekolah anak Pemohon, dan untuk menyamakan data anak Pemohon agar sesuai dengan nama anak Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2021/Pdt.P/2021/PN Pml

- Bahwa Saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai saudara sepupu;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Siantar.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. Johan dan dikaruniai satu anak yang bernama Dyah Purwa Dinata;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan perbaikan nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Dyah Purwa Dinata, karena di akta kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama anak Pemohon;
- Bahwa di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nama anak Pemohon tertulis dan terbaca DIAH PURWA DINATA dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk memperbaikinya sehingga menjadi tertulis dan terbaca DYAH PURWA DINATA;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut yang benar adalah DYAH PURWA DINATA sesuai dengan surat keterangan kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk keperluan sekolah anak Pemohon, dan untuk menyamakan data anak Pemohon agar sesuai dengan nama anak Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama anak di akta kelahiran anak Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Kusriatun dan saksi Erika Ferdiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Beji Rt.002 Rw.015, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan pemohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, nama anak Pemohon tertulis dan terbaca **DIAH PURWA DINATA** dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk memperbaikinya sehingga menjadi tertulis dan terbaca **DYAH PURWA DINATA** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, nama anak Pemohon sebagaimana dalam Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca Dyah Purwa Dinata, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan telah menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah Dyah Purwa Dinata, bukan Diah Purwa Dinata sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa ada kesalahan penulisan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu tertulis nama anak Pemohon Diah Purwa Dinata, karena tidak sesuai dengan nama anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, oleh karena permohonan ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperintahkan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama DIAH PURWA DINATA menjadi DYAH PURWA DINATA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No : 09/6550/RT/2009 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh SYAEFUL IMAM, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SITI UMAMAH, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SITI UMAMAH, S.H.I.

SYAEFUL IMAM, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- | | | |
|--------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. |
| 30.000,- | | |
| 2. Biaya ATK/Pemberkasan | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | - |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. |
| 10.000,- | | |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)